SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 33 /KPTS/IV.0I/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan Biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa untuk kelancaran peyusunan analisis standar belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. menginventarisir jenis-jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027;
b. memberikan masukan tentang Standar-standar baku sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja;
c. melaksanakan pembahasan bersama pelaksanaan kegiatan untuk menyusun Analisis Standar Belanja;
d. mengadakan koreksi dan masukan hasil kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja; dan
e. menyiapkan draf Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 33 /KPTS/IV.0I/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
II. KETUA : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
III. SEKRETARIS : Kasubbid Inventarisasi dan Penatausahaan Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
IV. ANGGOTA :
1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
4. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten;
5. Kasubbid Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kasubbid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. 3 (Tiga) orang unsur staf Badan Keuangan dan Aset Daerah;

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

PAROSIL MABSUS